



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN DIKARENAKAN MASA IDDAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor
1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)**

*Islamic Law Review to Marriage Cancellation due to Prescribed Period
(Study Religious Courts Mojokerto Number 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)*

Oleh:

RAHAYU MULIA ROMADONI

NIM : 130710101026

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN DIKARENAKAN MASA IDDAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor
1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)**

*Islamic Law Review to Marriage Cancellation due to Prescribed Period
(Study Religious Courts Mojokerto Number 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)*

Oleh:

RAHAYU MULIA ROMADONI

NIM : 130710101026

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN DIKARENAKAN MASA IDDAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor
1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)**

*Islamic Law Review to Marriage Cancellation due to Prescribed Period
(Study Religious Courts Mojokerto Number 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)*

Oleh:

RAHAYU MULIA ROMADONI

NIM : 130710101026

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(QS. Al-Baqarah {2} 286)¹

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

*(Qs. Al-Insyirah {94}5-6)**



¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Al-Jumanatul 'Ali, CV. Penerbit J-Art, 2005.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak SUPANGI dan Ibu DJAMISIH. Terimakasih telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih atas semua tetes keringat & air mata Bapak Ibu untuk anak-anaknya tercinta. Terimakasih untuk semua do'a dan harapan yang senantiasa Bapak Ibu panjatkan untuk penulis. Terimakasih juga untuk segala bentuk dukungan kepada penulis dan juga segala perhatian yang diberikan.;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Untuk kakak tersayang, Moh. Agung Jazuli, S.Pd., terimakasih dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam hal kebaikan.
4. Guru-guru sejak Sekolah Dasar SD N Ngampal 2, Sekolah Menengah Pertama SMP N 1 Sumberrejo, sampai dengan Sekolah Menengah Atas SMA N 1 Sumberrejo, dan para pengajar di TPQ serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti ini.

PERSYARATAN GELAR

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN DIKARENAKAN MASA IDDAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor
1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)**

*Islamic Law Review to Marriage Cancellation due to Prescribed Period
(Study Religious Courts Mojokerto Number 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RAHAYU MULIA ROMADONI

NIM : 130710101026

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP.196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP.198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN DIKARENAKAN MASA IDDAH**

Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr

Oleh:

RAHAYU MULIA ROMADONI

NIM : 130710101026

Pembimbing



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP.196312011989021001

Pembantu Pembimbing



PRATIWI PUSPITHO A, S.H., M.H.

NIP.198210192006042001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURSUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 06

Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,



Dr. DYAH OCHTORINA S S.H.,M.Hum.

NIP. 198010262008122001



IKARINI DANI W, S.H.,M.H.

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji

1. **MARDI HANDONO S.H.,M.H.**


NIP.196312011989021001



(.....)

2. **PRATIWI PUSPITHO A, S.H.,M.H.**

NIP.198210192006042001



(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHAYU MULIA ROMADONI

NIM : 130710101026

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan, dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN MASA IDDAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 September 2017

Yang menyatakan,



RAHAYU MULIA ROMADONI

NIM : 130710101026

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN MASA IDDAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)”**. Penulis skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran serta dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu, baik berupa tenaga pikiran dan waktu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk maupun sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabarannya dalam proses penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Dosen Penguji dan Wakil Dekan I yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi;
4. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., selaku Sekertaris Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Nurul Gufron, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen dan staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama dalam masa-masa perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua dan kakak yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi setiap waktu tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Keluarga besar UKM-O Gymnastic yang telah menjadi keluarga sampai saat ini;
11. Sahabat-sahabati *Indonesian Islamic Student Movement*.
12. Teman dan sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dan memberikan do'a kepada penulis;
13. Teman-teman kos yang selalu memberikan motivasi dan semangat;
14. Teman KKN 109 Desa Gadingan yang sudah menjadi teman dan keluarga selama masa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata pada tanggal 18 Juli s.d. 01 September 2016 di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan pula dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa tidak ada hal yang sempurna, oleh karena itu penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Jember, 06 September 2017

Penulis

RINGKASAN

Tidak semua perkawinan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan dari perkawinan, sehingga ada beberapa perkawinan yang tidak dapat bertahan dan berujung dengan perpisahan yaitu salah satunya adalah karena perceraian. Untuk seorang wanita yang perkawinannya putus karena perceraian maka berlaku baginya masa iddah bagi janda tersebut. Masa iddah disini digunakan untuk mensucikan diri janda tersebut serta untuk mengetahui rahimnya sedang mengandung atau tidak. Apabila seorang janda yang masih dalam masa iddah ini menikah maka akan mengakibatkan perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah, dan haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: pertama, akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah. Kedua, bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan pembatalan perkawinan dikarenakan masa iddah yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr. Tujuan umum penilaian skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA/Mr. Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani, Studi Kasus (*case study*), yaitu sebuah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum. Bahan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur lainnya.

Tinjauan pustaka berisi mengenai teori-teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur seperti jurnal dan website yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Tinjauan pustaka ini berisi tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, macam-macam pembatalan perkawinan, pengertian masa iddah serta macam-macam masa iddah.

Pembahasan dari skripsi ini yang pertama adalah akibat dari perkawinan yang dilakukan oleh janda yang masih dalam masa iddah. Bagi seorang janda yang melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya selesai akan menjadikan perkawinan tersebut tidak sah, dan juga diantara keduanya harus dipisah dengan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat yang dimaksud adalah syarat yang melekat pada diri calon istri yang mana calon istri tersebut adalah janda yang masih dalam masa iddah. Bagi seorang janda yang baru saja bercerai maka harus menyelesaikan masa iddahnya agar bisa melangsungkan perkawinan dengan pria lain. Bagi seorang janda yang dalam keadaan haidh maka masa iddahnya adalah 3 kali suci dan jika sudah tidak mengalami haid adalah 3 bulan sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian setelah perkawinan tersebut dibatalkan berlaku juga akibat-akibat dari pembatalan perkawinan. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana akibat dari perkawinan tersebut tidak berlaku surut kepada anak, harta perkawinan, dan pihak ketiga. Dan akibat lain bagi pasangan suami istri tersebut adalah kembali kestatus semula sebelum melangsungkan perkawinan serta bisakah kembali suami istri tersebut setelah pernikahan mereka dibatalkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua adalah mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr mengenai perkawinan yang dilakukan oleh janda yang masih dalam masa iddah. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menggunakan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 22, Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 71, Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam serta dasar dari Al-Qur'an dan kitab-kitab Islam sebagai alasan memutus perkara Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr yang pada intinya Majelis Hakim membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.

Penulis juga memberikan saran bahwa bagi calon yang hendak menikah sebaiknya mengetahui status dari diri calon suami atau istri yang hendak dinikahi, dan memenuhi segala persyaratan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan baik itu syarat materil yang melekat dalam diri calon suami dan istri maupun syarat formil. Majelis hakim hendaknya menambahkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang mana merupakan membahas larangan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, masih dalam ikatan perkawinan lain dan juga wanita yang tidak beragama Islam. Dalam putusan juga sebaiknya diterangkan masa iddah yang harus dilalui oleh Termohon II yang harus menjalani 2 masa iddah, yang pertama adalah melanjutkan masa iddah yang belum terselesaikan dan yang kedua masa iddah dari perkawinan yang dibatalkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMA PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer	9
b. Bahan Hukun Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perkawinan	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan	11
2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	14
2.1.3 Tujuan Perkawinan	19
2.2 Pembatalan Perkawinan	20
2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan	20
2.2.2 Macam-Macam Pembatalan Perkawinan	20
2.3 Masa Iddah	23
2.3.1 Iddah Kematian	24
2.3.2 Iddah Talak	25
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah	29
3.2 Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan pembatalan perkawinan karena belum selesainya masa iddah	46
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr**



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang mana setiap laki-laki memilih seseorang perempuan ataupun sebaliknya untuk menjadi pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rosul. Menurut agama Islam sendiri perkawinan sangat di sunnahkan bagi umatnya, baik untuk beribadah maupun memelihara keturunannya. Apabila perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT.²

Di dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah, termasuk juga manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut Islam mengatur melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan atau hukum perkawinan.³ Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat.⁴

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2015), Hlm 53.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hlm 13.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), Hlm 1.

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan perkawinan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana diperuntukkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam. Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Oleh karena itu, agama merupakan unsur dasar dalam suatu perkawinan untuk mempengaruhi bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah dilaksanakan dan dianggap sah kemudian harus dicatatkan. Sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan dibedakan sesuai agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut pada Bab 2 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: bagi yang beragama Islam perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk yang bukan beragama Islam maka perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil. Pencatatan perkawinan dilakukan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum apabila terdapat masalah dikemudian hari.

Setiap tindakan manusia pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan melalui tindakan tersebut. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa

mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan tersebut. Seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal yang dapat menjadikan suatu perkawinan itu putus. Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa penyebab putusnya perkawinan adalah karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan keputusan pengadilan ini terjadi karena adanya pembatalan dan ketidak hadirannya para pihak.

Perkawinan itu putus karena kematian adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Dengan meninggalnya salah satu pihak, dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Sedangkan pihak yang masih hidup boleh kawin lagi bilamana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku di penuhi sebagaimana mestinya.⁵ Begitu pula dengan putusnya perkawinan dikarenakan perceraian yang mana janda atau istri harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud persyaratan ialah janda atau istri tersebut harus menunggu masa iddahya selesai untuk melangsungkan perkawinan kembali.

Masa iddah sendiri digunakan untuk mengetahui bahwa istri yang telah dicerai dan ditinggal mati suami tengah mengandung atau tidak. Apabila dalam keadaan mengandung maka harus menunggu sampai perempuan tersebut melahirkan dan jika tidak mengandung maka ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla al dukhul*) bagi pasangan yang bercerai maka istri tersebut bisa menikah lagi tanpa menunggu masa iddahya. Menunggu masa iddah merupakan persyaratan utama bagi seorang janda yang hendak menikah kembali setelah perceraian terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila terpenuhinya suatu persyaratan dan tidak ada pelanggaran dari ketentuan dalam perkawinan. Apabila telah terjadi perkawinan dan ternyata baru diketahui bahwa antara kedua mempelai baik calon

⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Posdakarya, 1991), Hlm 194.

istri ataupun calon suami tersebut memiliki larangan untuk melaksanakan perkawinan sebagai syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Perkawinan yang dilakukan oleh janda sebelum masa iddah berakhir terjadi dalam suatu permasalahan hukum yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr, yang mana seorang perempuan melaksanakan perkawinan padahal masih dalam masa iddah suami terdahulunya. Maka bagi seseorang yang mengetahui hal tersebut hendaknya mengajukan pembatalan perkawinan sesuai Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan”.

Dalam putusan tersebut terdapat Pemohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto) mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Termohon I dan Termohon II menikah pada tanggal 24 Mei 2014. Pemohon merasa bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan. Hal ini berdasarkan dari temuan tim Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto setelah sekitar dua minggu pernikahan tersebut berlangsung atau pada tanggal 4 Juni 2014. Yang mana diketahui Termohon I adalah seorang duda cerai yang akta cerainya dikeluarkan pada tanggal 8 September 2011 sedangkan Termohon II ternyata adalah janda cerai yang akta cerainya dikeluarkan pada tanggal 11 April 2014. Dari temuan tersebut terlihat bahwa Termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan yaitu terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan masih dalam masa iddah suami terdahulunya seperti dijelaskan pada Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang melarang bagi seorang pria melakukan perkawinan dengan wanita yang masih dalam masa iddah pria lain. Apabila dihitung sesuai dengan dikeluarkannya akta cerai tersebut maka masa iddah bagi janda cerai adalah 3 kali masa suci atau sekurang-kurangnya 90 hari yang mana masa iddah Termohon II akan selesai pada tanggal 9 Juli 2014. Mengetahui hal tersebut Pemohon sebagai seseorang yang berhak untuk

mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “pejabat yang ditunjuk ayat tersebut sesuai ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui, membahas, dan mengkajinya lebih lanjut mengenai akibat Hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah serta apa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr. Berawal dari suatu permasalahan yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang pembatalan perkawinan dikarenakan masa iddah, yang mana kasus tersebut akan dituangkan dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Masa Iddah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah?
2. Apa pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan pembatalan perkawinan karena belum selesainya masa iddah sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan penulisan skripsi ini terbagi atas 2 (dua) tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat dan dapat menyelesaikan masalah yang masih berhubungan dengan isi skripsi ini baik untuk almamater Fakultas Hukum Universitas Jember maupun masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan berdasarkan masai iddah (Putusan Pengandilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr).

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kesabaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Guna dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat di dalam penelitian hukum, diperlukan adanya bahan-bahan yang relevan.

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-10, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), Hlm 133.

sistematik dalam penulisannya. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Dengan pendekatan-pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji isu hukum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.⁹ Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan

⁷ *Ibid.*, Hlm 47.

⁸ *Ibid* Hlm 133.

⁹ *Ibid.*

bagi peneliti untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu atau fakta hukum yang sedang ditangani dalam menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai akibat hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah.

b. Studi kasus (*case study*)

Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁰ Studi kasus ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu apa pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan putusan pembatalan perkawinan karena belum selesainya masa iddah sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr.

c. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum

¹⁰ *Ibid*, Hlm 134.

¹¹ *Ibid*. Hlm 95.

sekunder.¹² Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Intrusksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian proposal ini adalah buku-buku dan literatur.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:

¹² *Ibid*, Hlm 181.

¹³ *Ibid*, Hlm183.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral erat hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan dan kerohanian. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan lahir antara pria dan wanita, akan tetapi juga merupakan hubungan batin.¹⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; (bersuami atau beristri) melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁸

Kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “*nikah*”. Kata *nikah* mengandung dua pengertian yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam arti yang sebenarnya *nikah* itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti *akad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan”¹⁹ yang menjadikan halal hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Istilah yang digunakan bahasa Arab pada istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat* atau *nikah*. Menurut ulama muta’akhirin:²⁰

“Nikah adalah akad memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemenuhan kewajiban masing-masing.”

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), Hlm 22.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, Hlm 782.

¹⁹ Lili Rasjidi, *Op. Cit*, Hlm 194.

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011), Hlm 4-5.

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain:²¹

1. Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja”. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristima’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.
2. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *nikah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
3. Menurut Al-Malibari perkawinan merupakan akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
4. Menurut Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, nikah merupakan sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Dari pengertian para ulama dapat disimpulkan bahwa definisi dari perkawinan lebih menekankan pada hubungan biologis sebagai makhluk hidup yang pasti memiliki hawa nafsu. Serta kehalalan untuk melakukan persetubuhan atau *al-wat*.

Pakar Indonesia juga memberikan definisi dari perkawinan, yaitu sebagai berikut:²²

1. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
2. Menurut Hazairin, inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.
3. Menurut Ibrahim Hosein pengertian perkawinan adalah sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegasnya perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).

²¹ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Indonesia Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Prenada Media, 2004), Hlm 38.

²² *Ibid.* Hlm 42.

Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dirumuskan sebagai berikut:²³

1. Digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” yang mempunyai arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis.
2. Digunakan ungkapan “suami istri” yang mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya istilah “hidup bersama”.
3. Disebutkan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.
4. Dengan ikatan lahir batin, hubungan suami istri dekat untuk dapat saling mencurahkan perasaan kasih sayangnya, bergaul dan bercanda dengan akrab dalam suasana bahagia dan ceria. Suami istri harus saling melengkapi, memberi dan menerima sesuatu menurut kebutuhannya baik bersifat lahir dan batin dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal.

Dari definisi yang sudah disebutkan, para ahli mengartikan perkawinan adalah perjanjian yang dalam bentuk akad yang menyebabkan kehalalan melakukan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal, saling mengasihi dan menyantuni dan bahagia.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Perseda, 2000), Hlm 58.

Makna *mitssaqan ghalidzan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21 yang artinya:²⁴

“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*).” (QS. An-Nisa: 21)

Makna dari perkawinan itu sendiri harus dilihat dari tiga segi pandang.²⁵ Yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan dilihat dari segi hukum. Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan ikatan rukun dan syarat tertentu. Kemudian adanya cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syaqaaq* dan sebagainya.
- b. Segi sosial dari suatu perkawinan. Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
- c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam Agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

2.1.2 Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun perkawinan merupakan suatu hal yang harus dilakukan di dalam perkawinan serta merupakan unsur yang mutlak dalam suatu peristiwa perkawinan. Apabila salah satu rukun dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan

²⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, Hlm 43.

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), Hlm 47-48.

tersebut tidak sah, dan hal ini diatur pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dari perkawinan tersebut adalah:²⁶

1. Adanya calon suami dan calon istri, calon pengantin tersebut harus *aqil balig* atau dewasa;
2. Harus ada wali nikah dari mempelai perempuan;
3. Harus ada dua orang saksi, saksi disini harus orang laki-laki dewasa;
4. Harus ada *ijab* dari mempelai perempuan (walinya dan *Kabul* dari mempelai laki-laki;

Sedangkan yang dimaksud syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁷ Jadi syarat dari perkawinan ini harus terpenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan dan syarat perkawinan itu banyak dan telah terperinci di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Sayuti Thalib²⁸, sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Sedangkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.

2.1.2.1 Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing masing. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa: perkawinan itu erat hubungannya dengan

²⁶ Benyamin Asri, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Tarsito,1998), Hlm 29.

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, Hlm 49.

²⁸ Sayuti Thalib, *Op. Cit*, Hlm 73.

agama dan batin sehingga dalam perkawinan bukan saja segi-segi lahiriah yang mempunyai arti penting melainkan juga segi batiniah.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.³⁰

Syarat materiil perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :³¹

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :³²
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

²⁹ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), Hlm 27.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 76.

³¹ <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/> Diakses pada tanggal 2 Maret 2017 Jam 23:21 WIB

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain;
- f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10);
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11).

Syarat perkawinan secara formal diuraikan pada Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan sebagai berikut:³³

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5);
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7);
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
 - a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
 - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9);
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

³³ <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> Diakses tanggal 16 Januari 2017 jam 15:46 WIB

kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

2.1.2.2 Menurut Inpres No.1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Berdasarkan Hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan setelah terpenuhinya syarat dan rukun.³⁴ Lebih lanjut rukun dan persyaratan perkawinan tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Namun hal yang paling inti terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni yang harus ada dalam melaksanakan suatu perkawinan, yaitu:³⁵

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan Kabul

Adapun kewajiban dari calon mempelai pria untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenis yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. Syarat sahnya perkawinan selain yang disebutkan di atas, yaitu perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hal-hal yang di larang untuk kawin yang terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Sayuti Thalib, *Op. Cit*, Hlm 125.

³⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Hlm 72-73.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga;³⁶ dengan kata lain tujuan perkawinan ialah untuk beribadah kepada Allah. Disebut beribadah kepada Allah karena menikah atas dorongan mengikuti perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakina, mawaddah* dan *warahmah*. Pengertian *mawaddah* adalah cinta mencintai antara suami istri yang meliputi pula arti saling memerlukan dalam hubungan seks sebagai suami istri. Lalu kemudian timbul rasa santun-menyantuni, saling membela dan saling memerlukan dimasa tua. Perasaan ini dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *rahmah*, maka arti dari *sakinah* adalah tenteram, *mawaddah* adalah cinta mencintai dan *rahmah* adalah santun-menyantuni.³⁷

Sedangkan filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:³⁸

- a) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

³⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, Hlm 22.

³⁷ Sayuti Thalib, *Op. Cit*, Hlm 73-74.

³⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Op. Cit*, Hlm 27.

- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

2.2 Pembatalan Perkawinan

2.2.1 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam kamus besar “pembatalan” memiliki arti “proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal” yang berasal dari kata “batal” yang menurut bahasa artinya tidak berlaku; tidak sah.³⁹ Dalam bahasa arab kata batal yaitu *fasakh* yang berarti membatalkan urusan itu.⁴⁰

Pengertian pembatalan perkawinan menurut para ahli:

1. Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami atau istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹
2. A. Rahman dan Ahmad Sukardja menyatakan suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan perkawinan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.⁴²

Pembatalan perkawinan ini terjadi salah satunya karena terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam suatu perkawinan. Berikut adalah pembatalan berdasarkan hukum normatif yang ada di Indonesia:

2.2.2 Macam-Macam Pembatalan Perkawinan

2.2.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan ketiga, (Jakarta: Balai pustaka, 2005) Hlm 111.

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah 2007) Hlm 316

⁴¹ Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Media Sarana Press1986). Hlm 36.

⁴² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardi, *Hukum Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Pt Hida Karya Agung, 1981). Hlm 36.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi alasan terjadinya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22).
2. Suami atau istri yang sudah mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan yang baru (Pasal 24).
3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 ayat (1)).
4. Perkawinan yang dilangsungkan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat (2)).

Pembatalan perkawinan itu sendiri memiliki akibat, ada beberapa hal yang tidak berlaku surut atas putusan pengadilan mengenai batalnya suatu perkawinan. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta benda, bila pembatalan perkawinan dilakukan atas adanya perkawinan lain.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sedangkan pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur didalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- 2) Suami dan istri.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- 4) Pejabat yang ditunjuk menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

2.2.2.2 Menurut Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Fasakh atau batal berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Dalam sistematika yang berbeda, kompilasi mengaturnya dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu iddah talak raj'i.
- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'an.
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara orang tua, dan antara orang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai ibu atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui masih jadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.

4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan.

Pada Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, riwayat *al-Thabrani* dan *Tsauba*:

“dihilangkan (pembebanan) hukum karena tiga hal (pada umatku).
Karena khalif, lupa, dan orang dipaksa.”

2.3 Masa Iddah

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu (masa *iddah*) baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan, kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*).⁴³

Iddah atau lebih tepatnya *iddah* kalau dilihat dari sudut kata-kata mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu.⁴⁴ Ditinjau dari segi bahasa, *Iddah* adalah bahasa Arab yang berasal dari kata *adda-ya'uddu-‘idatan* dan jamaknya adalah *iddad* yang secara arti kata (*etimologi*) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *Iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.⁴⁵

Dengan demikian yang dimaksud masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri yang telah bercerai dari suaminya, untuk dapat melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain.⁴⁶ Kegunaan dari iddah adalah untuk

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Op. Cit*, Hlm 245.

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Op. Cit*, Hlm 122.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm 303.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 304.

mengetahui kandungan janda tersebut apakah berisi atau tidak, sebab setiap anak harus jelas siapa bapaknya. Disamping itu iddah dimaksud juga untuk kesempatan berpikir dalam masa iddah cerai dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali sesudah perceraian.⁴⁷

Dilihat dari segi hal-hal yang menyebabkan terjadinya iddah, maka iddah itu dapat dibagi menjadi dua:⁴⁸

2.3.1 Iddah kematian

Iddah kematian adalah iddah yang harus dijalani oleh istri yang ditinggal mati suaminya. Lamanya masa iddah bagi seorang istri yang ditinggal mati suami, adalah sebagai berikut:

a) Iddah kematian bagi istri tidak dalam keadaan hamil.

Apabila istri yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil, baik karena sudah pernah berkumpul dengan suaminya atau belum (*qobla al dukhul*), maka masa iddahnya adalah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari⁴⁹ Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”, dan Pasal 153 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234, yang artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber’*iddah*) empat bulan sepuluh hari....” (QS. Al-Baqarah: 234).

⁴⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hlm 79.

⁴⁸ Benyamin Asri, *Op. Cit*, Hlm 66.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 67.

b) Iddah kematain bagi istri dalam keadaan hamil.

Apabila janda yang putus perkawinannya karena kematian dan sedang dalam keadaan hamil maka masa iddahnya ialah sampai melahirkan.⁵⁰ Pada Pasal 39 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”, namun dari bunyi pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci diperuntukkan kepada janda yang putus perkawinan dikarenakan kematian atau perceraian sehingga dapat disimpulkan peraturan tersebut bersifat keseluruhan baik putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. Sedangkan pada Pasal 153 ayat (2) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan”, serta potongan firman Allah SWT dalam AL-Qur’an surat At-Thalaq ayat, yang artinya:

“...Perempuan-perempuan yang sedang hamil iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan semua urusannya mudah” (QS. At-Thalaq: 4)

2.3.2 Iddah talak

Iddah talak adalah iddah yang harus dijalani oleh istri karena dijatuhkan talak.⁵¹ Lamanya masa iddah bagi seorang istri yang ditalak adalah sebagai berikut:

a. Iddah talak bagi perempuan yang sedang hamil

Bagi istri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Melahirkan disini bukanlah karena

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

prematur atau karena keguguran.⁵² Masa iddah Ini diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti pada iddah kematian dalam keadaan hamil, dan Pasal 153 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan untuk putusnya perkawinan dikarenakan cerai” serta firman Allah SWT dalam AL-Qur’an surat At-Thalaq ayat 4, sama seperti iddah kematian bagi istri dalam keadaan hamil.

b. Iddah talak bagi perempuan dalam keadaan tidak hamil:

1) Perempuan yang belum berkumpul (*qobla al dukhul*) tidak ada iddah yang harus dijalaninya.⁵³ Hal ini diatur pada Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin” dan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*”. Seperti firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49, yang artinya:

“...apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka, sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu,....” (QS Al-Ahzab: 49)

2) Iddah talak bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri:

a. Bagi istri yang telah melakukan hubungan suami istri dan masih mengalami datang bulan, maka iddahnya adalah 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-

⁵² *Ibid.*

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Op. Cit, Hlm 310.

kurangnya 90 hari.⁵⁴ Hal ini diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”, dan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”. Seperti firman Allah dalam AL-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya:

“....Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’....(QS AL-Baqarah: 228)

- b. Bagi istri yang sudah tidak lagi mengalami masa datang bulan, maka masa iddahnya adalah tiga bulan atau 90 hari.⁵⁵ Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf b yang telah disebutkan dalam Iddah talak bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri dan masih mengalami datang bulan, dan juga pada Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Seperti termuat dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 4, yang artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang putus-asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid....” (Al-Thalaq: 4)

⁵⁴ *Ibid.* Hlm 314.

⁵⁵ *Ibid.* Hlm 317.

- c. Bagi istri yang ditalak dalam keadaan menyusui bayi atau anaknya dan tidak mengalami haid terkecuali sudah lewat 2 (dua) tahun maka ia masih dalam masa iddah sampai datang haid padanya sebanyak 3 (tiga) kali.⁵⁶ Seperti bunyi Pasal 153 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam:

“Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid”.

Sedangkan jika pada waktu ditalak tidak mengalami haid bukan karena menyusui maka masa iddahnya adalah satu tahun, namun apabila siklus haid kembali normal maka dia menjalani masa iddahnya dengan hitungan *quru'* (menjalani 3 kali haid).⁵⁷ Seperti termuat pada Pasal 153 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam:

“Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci”

⁵⁶ <http://asysyariah.com/%E2%80%98iddah-istri-yang-ditalak/> Diakses pada tanggal 28 Juli 2017 Pukul 21:25 WIB.

⁵⁷ *Ibid.*

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Perkawinan yang Dilaksanakan Sebelum Selesainya Masa Iddah

Perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Pengertian dari sebuah perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain makna juga memiliki tujuan dari adanya perkawinan itu sendiri yaitu perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri” dan tujuannya adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”⁵⁸ serta adanya unsur agama didalamnya yaitu “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan unsur ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁹ Sedangkan ikatan lahir batin menurut R. Sarjono, seperti dikutip Asmin dalam buku “Status Perkawinan Antar Agama; Tinjauan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” sebagai berikut:⁶⁰

Sebagai para pihak yang bersangkutan karena pernikahan itu secara formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungan dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan disebutkan pada Pasal 2 yaitu perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau *misstaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Pada Pasal 2

⁵⁸ H. Ahmad Ainani, *Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Darussalam, volume 10, No. 2, Juli-Desember 2010. Hlm 111.

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* Hlm 53.

⁶⁰ *Ibid.*

Kompilasi Hukum Islam mengenai pengertian perkawinan memiliki kesamaan makna seperti pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antara keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil mengenai pengertian perkawinan, seperti pengertian perkawinan yaitu “perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan” perjanjian yang dimaksudkan bukanlah seperti pada perjanjian jual beli atau sewa menyewa⁶¹, tetapi perjanjian yang suci untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri yaitu “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” serta “mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” yang berarti perkawinan merupakan unsur ibadah bagi manusia kepada Tuhan. Dalam agama Islam perkawinan disunnahkan kepada umatnya, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi “tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka dan kawin; barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan umatku”.⁶²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan adalah suatu perjanjian (*aqad*) untuk mengikat diri antara seorang pria dan wanita untuk memperoleh legitimasi kehalalan dalam hubungan seksual kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan keduanya untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia didasari kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang telah diatur oleh agama Islam.⁶³

Setiap perbuatan manusia memiliki suatu tujuan termasuk perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut, adapula perkawinan yang tidak bisa bertahan dan membuat perkawinan itu putus. Sebuah perkawinan putus dikarenakan 3 (tiga) hal, dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Putusnya perkawinan dikarenakan perceraian, yang mana terdapat permasalahan dari berbagai hal yang terjadi setelah perkawinan itu dilaksanakan yang yang akhirnya dari permasalahan

⁶¹ *Ibid.* Hlm 112.

⁶² Sayuti Thalib, *Op. Cit*, Hlm 50.

⁶³ H Ahmad Ainani, *Op. Cit*, Hlm 112

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 3, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Akibat dari perkawinan yang dilaksanakan sebelum selesainya masa iddah. Apabila seorang janda menikah sebelum masa iddahya selesai maka perkawinannya tersebut harus dibatalkan. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan baik itu hanya beberapa syarat. Syarat yang tidak terpenuhi ialah adanya larangan untuk melaksanakan perkawinan yaitu masa iddah bagi seorang janda. Karena di dalam peraturan perundang-undangan dan agama Islam masa iddah termasuk sebuah larangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Kemudian setelah perkawinan dibatalkan maka akibat yang timbul terhadap para pihak yaitu suami isteri adalah keduanya menjadi asing dan keduanya kembali kestatus sebelum perkawinan berlangsung. Sedangkan untuk istri tersebut harus melanjutkan iddahya yang sebelumnya dan iddah dari perkawinannya yang baru saja dibatalkan jika sudah melakukan hubungan suami isteri. Setelah menjalani dua masa iddah maka dapat kembali melangsungkan perkawinan dengan aqad yang baru hal ini berdasarkan pendapat dari Abu Hanafi, dan al-Tsauri.
2. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa perkawinan antara Terugugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, karena Tergugat II masih dalam masa iddah dari suami terdahulunya, sehingga seharusnya Termohon II menyelesaikan masa iddahya sebagai janda cerai yang waktu tunggu (iddah) baginya adalah sekurng-kurangnya 90 hari seperti termuat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini yang dijadikan alasan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan yang mana Termohon II tidak menyelesaikan

masa iddahnya terlebih dahulu sebagai janda cerai dan melangsungkan perkawinan. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara pembatalan yang dikarenakan belum selesainya mas iddah bagi seorang janda yaitu mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Pasal 71 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
- e. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- f. Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Dengan dasar hukum tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon terhadap perkawinan Termohon I dan Termohon II karena telah terbukti perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sehingga perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dinyatakan batal.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan skripsi ini, adalah:

1. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, hendaknya para pihak terutama calon suami dan istri mengetahui status sebenarnya dari calon suami atau istri yang hendak dinikahi, dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan syariat agama yang berlaku mengenai syarat-syarat perkawinan terutama syarat tidak adanya larangan untuk melaksanakan perkawinan sebagai suatu langkah pencegahan perkawinan atau juga bisa disebut dengan pencegahan perkawinan. Kemudian bagi pegawai pencatatan perkawinan (Kantor Urusan Agama) juga diharuskan lebih teliti dalam memeriksa identitas dan persyaratan-persyaratan dari para pihak yang akan

mencatatkan suatu perkawinan agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan hukum terhadap perkawinan tersebut.

2. Pemerintah dan lembaga masyarakat serta tokoh masyarakat hendaknya memperhatikan persoalan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan akibat-akibat lainnya, yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan seperti mengenai akibat dari perkawinan, akibat dari putusnya perkawinan, serta larangan-larangan untuk melaksanakan sebuah perkawinan kepada masyarakat luas. Terutama mengenai masa iddah dalam agama Islam yang memiliki beberapa macam sesuai dengan penyebab putusnya suatu perkawinan dan keadaan dari perempuan. Maka sosialisasi ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui segala persyaratan yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan dan juga mengenai larangan-larangan perkawinan tersebut.
3. Kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat juga mempertimbangkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam karena dalam perkara ini salah satu alasan dari adanya permohonan pembatalan adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yaitu adanya larangan perkawinan dari pihak perempuan yang seorang janda dan masih dalam masa iddah dan dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam putusan tersebut juga seharusnya disebutkan tentang masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon II sebagai akibat dari pembatalan perkawinannya, yang mana melakukan dua masa iddah, yang pertama dari suami terdahulunya dan kedua dari suami yang baru saja dibatalkan perkawinannya oleh pengadilan.

BAB 5



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada media, Jakarta Timur.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kasus Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1/1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2005, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Andi Tahir Hamid, 1996, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidanganya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardi, 1981, *Hukum Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Pt Hida Karya Agung, Jakarta.
- Benyamin Asri, 1998, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Tarsito, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan ketiga, Balai pustaka, Jakarta.
- Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.

Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Posdakarya, Bandung.

Mahmud Yunus, 2007, *Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, Jakarta.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Mohammad Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mukti Arto, 1998, *Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Mukti Arto, 2012, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

.Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-10, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Riduan Syahrani, Abdurrahman, 1986, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Media Sarana Press Jakarta.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Perss), Jaarta.

Sayyiq Sabiq, 2009, *Fiqhus Sunnah, Fikih Sunnah 4*, Cakrawala, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr

Internet

<http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/> Diakses tanggal 16 Januari 2017 jam 15:46 WIB

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/> Diakses pada tanggal 2 Maret 2017 Jam 23:21 WIB

<http://asysyariah.com/%E2%80%98iddah-istri-yang-ditalak/> Diakses pada tanggal 28 Juli 2017 Pukul 21:25 WIB.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8733> Diakses Pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 23:19 WIB.

<http://www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pembatalan-perkawinan/> Diakses Pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 12:57 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pembatalan-perkawinan.html> Diakses Pada tanggal 12 Juni 2017 Pukul 12:24 WIB.

Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, Buku Ajar Hukum Perdata, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016). Hlm. 16. Diakses melalui https://books.google.co.id/books?id=_vF4DQAAQBAJ&pg=PA16&lpg=A16&dq=perkawinan+batal+demi+hukum+dan+dapat+dibatalkan&source=b&ots=ZQW33CGmeX&sig=8rbXJRAsM0OEbzwjE2RVbNfZE1Q&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiu5-KUqLnUAhUJso8KHQFpAHo4ChDoAQhgMAk#v=onepage&q=perkawinan%20batal%20demi%20hukum%20dan%20dapat%20dibatalkan&f=false Di akses Pada 12 Juni 2012 Pukul 05:18 WIB

Jurnal

1. Agoes Dariyo, 2004, *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Volume 2, Nomor 2.
2. H. Ahmad Ainani, 2010, *Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Indonesia*, Volume 10, Nmor 2.
3. Muhammad Isna Wahyudi, 2016, *Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam HMPA Bidang Perkawinan*, Volume 5, Nomor 1.
4. Putri Rosalia Ningrum, 2013, *Perceraian Orang Tua Dan Penyesuaian Diri Ramaja*, Volume 1, Nomor 1.



PUTUSAN

Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon;

Melawan

Termohon I;

Termohon II;

Selanjutnya TERMOHON I dan TERMOHON II disebut sebagai **para**

Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 05 Juni 2014, dengan perkara Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Mei 2014, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014);

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 1 dari 14



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II di Dusun Manting RT.02 RW.01 Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, selama kurang lebih 2 minggu;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Termohon I berstatus duda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1280/AC/2011/PA.Ngj. tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk sedangkan Termohon II berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0828/AC/2014/PA.Mr. tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;
4. Bahwa hasil temuan team pemeriksa dari dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Juni 2014 ternyata Termohon II masih dalam masa iddah sehingga Termohon II belum diperbolehkan untuk menikah lagi dengan orang lain. Oleh karena itu perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut harus dibatalkan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I () dengan Termohon II () yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto pada tanggal 23 Mei 2014;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor: 0187/049/V/2014 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 2 dari 14



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perkara a quo, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi untuk memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan perkara a quo kepada para pihak dengan mediator H. RUSLAN, S.Ag.,SH., Mediator non Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, dan tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon yang hadir sendiri di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa para Termohon pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon;
- Bahwa para Termohon tidak keberatan pernikahan para Termohon dibatalkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Foto copy Surat Keputusan Menteri Agama RI atas nama Pemohon, nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.6/5047/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan atas nama Menteri Agama oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, nomor: 3516011706820001, tanggal 19 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 3 dari 14



Pemerintah Kabupaten Mojokerto, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P2);

- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, nomor: 3505055204830009, tanggal 07 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P3);
- d. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, nomor: 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P4);
- e. Foto copy Akta Cerai atas nama Termohon I, nomor: 1280/AC/2014/PA.Ngj tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P5);
- f. Foto copy Akta Cerai atas nama Termohon II, nomor: 0828/AC/2014/PA.Mr tanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P6);

Bahwa, selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. **SAKSI:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sejak 5 bulan yang lalu;

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 4 dari 14



- Bahwa saksi mengenal para Termohon, karena saksi adalah tetangga para Termohon dan saksi yang mengurus persyaratan pernikahan para Termohon;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Termohon I berstatus *duda cerai* sesuai dengan Akta Cerai, nomor: 1280/AC/2011/PA.Ngj. tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan Termohon II berstatus *janda cerai* sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0828/AC/2014/PA.Mr. tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa setelah akad nikah, para Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II di Dusun Manting Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, selama 2 minggu;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari hasil temuan team pemeriksa dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Juni 2014 ternyata Termohon II masih dalam masa iddah sehingga Termohon II belum diperbolehkan untuk menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengakui kurang teliti dalam memeriksa persyaratan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa pernikahan para Termohon telah dicatatkan dan para Termohon telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, nomor: 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 5 dari 14



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

1. **SAKSI:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sejak 2 tahun yang lalu, karena saksi bekerja sebagai TU dan merangkap staf di KUA tersebut;
- Bahwa saksi mengenal para Termohon, karena saksi tetangga para Termohon dan saksi yang mengurus persyaratan pernikahan para Termohon;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014, telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Termohon I berstatus *duda cerai* sesuai dengan Akta Cerai, nomor: 1280/AC/2011/PA.Ngj. tanggal 08 September 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, sedangkan Termohon II berstatus *janda cerai* sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0828/AC/2014/PA.Mr. tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa setelah akad nikah, para Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon II di Dusun Manting Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, selama 2 minggu;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari hasil temuan team pemeriksa dari Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Juni 2014 ternyata Termohon II masih dalam masa

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 6 dari 14



iddah sehingga Termohon II belum diperbolehkan untuk menikah lagi dengan orang lain;

- Bahwa saksi mengakui kurang teliti dalam memeriksa persyaratan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa pernikahan para Termohon telah dicatatkan dan para Termohon telah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, nomor: 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan para Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya, sedangkan para Termohon mencukupkan alat bukti dari Pemohon di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan para Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang, oleh karena itu majelis cukup menunjuk berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon dengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perkara a quo, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan pasal 130 ayat (1) HIR;

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 7 dari 14



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan para Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator H. RUSLAN, S.Ag.,SH., mediator non Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, dan P4 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Perkawinan Termohon I dan Termohon II dilaksanakan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto serta Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti P4 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sedangkan para Termohon adalah suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto dan para Termohon sebagai suami istri sah memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan para Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah mohon agar perkawinan para Termohon dibatalkan karena berdasarkan hasil temuan team pemeriksa dari Bimas Islam Kementerian

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 8 dari 14



Agama Kabupaten Mojokerto tanggal 04 Juni 2014 ternyata Termohon II masih dalam masa iddah sehingga Termohon II belum diperbolehkan untuk menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, para Termohon pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon, dan para Termohon tidak keberatan pernikahan para Termohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 174 HIR pengakuan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan, Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 sebagai berikut:

Artinya: "Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya maka hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu";

Menimbang, bahwa meskipun para Termohon hadir di persidangan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa para Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2014, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sebagaimana Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama para Termohon, nomor: 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Termohon I pada saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2014, adalah berstatus duda cerai, sebagaimana foto copy Akta Cerai atas nama Termohon I, nomor: 1280/AC/2014/PA.Ngj tanggal 08 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 sebagai bukti autentik, terbukti bahwa Termohon II pada saat melangsungkan

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 9 dari 14



pernikahan pada tanggal 23 Mei 2014, adalah berstatus janda cerai, sebagaimana foto copy Akta Cerai atas nama Termohon I, nomor: 0828/AC/2014/PA.Mr tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dan ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan pembuktian perkara ini, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa para Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2014 di Jatirejo, Kabupaten Mojokerto;
- b. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2014, Termohon I berstatus duda cerai sejak tanggal 08 September 2011, dan Termohon II berstatus janda cerai sejak 11 April 2014;
- c. Bahwa petugas Kaur Kesra Desa Manting, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, dan Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto kurang teliti dalam memeriksa persyaratan pernikahan para Termohon;
- d. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2014, ternyata Termohon II masih dalam keadaan masa iddah, karena Termohon II baru bercerai pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 dan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang yang masih terikat tali

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 10 dari 14



perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan ayat (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ditentukan apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan tenggang waktunya dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, sedangkan Termohon II bercerai pada tanggal 11 April 2014, sehingga majelis berpendapat bahwa Termohon II masih dalam waktu tunggu yang ditentukan yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 9 dan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, patut dikemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam Al-Qur'an ayat 228, yang berbunyi:

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci." (Q.S. Al Baqarah : 228)

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 11 dari 14



Demikian pula dalil syar'i yang termaktub dalam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz III halaman 280, yang oleh Majelis Hakim juga diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

Artinya: "Dan syarat calon istri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain *dan seterusnya . . .*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 71 (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Termohon yang tercatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dibatalkan, maka akta tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I () dengan Termohon II () yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, pada tanggal 23 Mei 2014;

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0187/049/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2014 Masehi bertepatan tanggal 27 Ramadan 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. H. MOH. FADLI, SH, MA.** dan **ALI HAMD, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. ASTUTIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. ASFA'AT BISRI

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. MOH. FADLI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Ttd

ALI HAMD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. ASTUTIN, SH.

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 13 dari 14



Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Oleh, Panitera Pengadilan Agama Mojokerto,
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp.	255.000,-	
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	Rp.	346.000,-	
	(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)			<u>ABDUS SYAKUR WIDODO,SH.</u>

Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Mr
Halaman 14 dari 14